



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran daerah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor :13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Kepenghuluan dan Cadangan Pangan Masyarakat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
12. Cadangan Pangan Kepenghuluan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Kepenghuluan.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
18. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
19. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.

20. Gejolak Harga Pangan adalah gejolak harga Pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan; dan
- i. ketepatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan di daerah, meliputi:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pangan Pemerintah Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat;
- b. menjamin pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
- c. mengantisipasi dan menanggulangi terjadi keadaan rawan Pangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan Pangan.
- (2) Situasi rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. pelaksanaan Cadangan Pangan;
- c. kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta Masyarakat dan perusahaan;
- f. kerja sama;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komoditi pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:

- a. kearifan lokal di masyarakat;
- b. pola konsumsi;
- c. tingkat konsumsi masyarakat;
- d. pertimbangan terhadap penyusutan jumlah dan penurunan mutu Pangan; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 10

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pelepasan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pengadaan
Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemerintah dan Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan
Pasal 14

- (1) Dinas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dinas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 16

Pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga diatur dalam bentuk kerja sama Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyaluran Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. keadaan darurat; dan/atau
 - f. bantuan hari-hari besar keagamaan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat Kepala Lembaga terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat instansi terkait berdasarkan usul tim pengendali inflasi Daerah.

Pasal 20

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 21

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelepasan
Pasal 22

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan wajar dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilepas atau disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Kepenghuluan
Pasal 24

Penyelenggaraan cadangan pangan Kepenghuluan harus memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat
Pasal 26

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.

Pasal 27

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa:
 - a. bahan pangan pokok tertentu; dan/atau
 - b. bahan pangan lokal.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kebudayaan.

Pasal 28

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggara Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggara Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV

KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi krisis pangan, Pemerintah Daerah menggunakan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi krisis pangan.
- (2) Kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;

- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai angka kecukupan gizi.

Pasal 33

- (1) Kedaruratan krisis pangan di Daerah ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam hal krisis pangan telah menunjukkan skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat Daerah dan/atau Kepenghuluan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 34

- (1) Penanggulangan kedaruratan krisis pangan meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar Kepenghuluan;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam hal penanggulangan kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kepenghuluan berkoordinasi dengan pihak terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola dan mengembangkan sistem informasi cadangan pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. menyediakan informasi situasi kerawanan Pangan Daerah.
- (3) Data informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. pangan pokok;
 - b. pangan pokok tertentu; dan
 - c. pangan lokal.
- (4) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan kepada Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama Peran Serta Masyarakat Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan pangan dan krisis pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Perusahaan Pasal 38

- (1) Perusahaan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan di daerah melalui:
- a. investasi;
 - b. produksi;
 - c. distribusi; dan
 - d. kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang:
- a. Investasi dan produksi:
 1. investasi pada infrastruktur pertanian;
 2. produksi makanan; dan
 3. inovasi teknologi di bidang pertanian;
 - b. distribusi dan perdagangan:
 1. perusahaan dapat memastikan hasil produksi pangan terdistribusi dengan baik ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil;
 2. perusahaan dapat menyediakan sarana dan prasarana distribusi seperti truk, gudang penyimpanan, dan pusat pengolahan hasil panen; dan

3. perusahaan dapat berperan dalam menjaga kualitas dan standar keamanan pangan, sehingga masyarakat dapat mengakses produk pangan yang aman dan berkualitas.
- c. kolaborasi dan Pemberdayaan:
1. perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, petani, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 2. perusahaan dapat memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan finansial kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen; dan
 3. perusahaan dapat mendukung program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah daerah, antara lain:
 - a) program diversifikasi pangan;
 - b) program bantuan bibit; dan
 - c) program peningkatan kapasitas petani.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 40

- (1) Dinas melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KERJA SAMA Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Lembaga non-pemerintah, koperasi, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - d. Pelaku usaha di bidang pangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;
 - b. penyimpanan dan distribusi logistik pangan;

- c. pemantauan dan pengendalian mutu cadangan pangan; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas penyimpanan dan infrastruktur pendukung lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau perjanjian kerja sama.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 42

Pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:
(10.24.A/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Rokan Hilir daerah agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di Daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi

wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen.

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan mengutamakan produksi petani dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas ketahanan" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketepatan" adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga ekonomi Masyarakat yang baik” seperti Koperasi dan BUMDes, bekerja dengan menyerap kegiatan ekonomi dalam bentuk kelembagaan masyarakat yang dikelola secara profesional. Mereka memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kesempatan usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Program kesiapsiagaan krisis pangan di daerah, yang meliputi fasilitas, sarana, dan prasarana, anggarannya berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran daerah (APBD), anggaran pusat, dan juga bantuan dari pihak lain (swasta, LSM, dan lain-lainnya).

Yang dimaksud dengan bantuan dari pihak lain, dapat melalui tanggung jawab soisal Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau donasi dari lembaga internasional.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tindakan Mitigasi” adalah Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai tindakan terhadap krisis pangan, seperti meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan distribusi, serta memastikan ketersediaan cadangan pangan. Beberapa contoh konkret meliputi pembangunan infrastruktur pertanian, diversifikasi tanaman, penyediaan bantuan pangan, dan penguatan lumbung Kepenghuluan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap krisis pangan adalah Pemerintah daerah dapat menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap krisis pangan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti penyuluhan, pembentukan kelompok tani, pembangunan lumbung pangan, dan dukungan terhadap usaha produktif masyarakat. Dana untuk program-program tersebut dapat bersumber dari APBD, dana Kepenghuluan, bantuan pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “teknologi untuk mengatasi krisis pangan” adalah pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan, dan pengelolaan pasca-panen. Mekanismenya melibatkan investasi pada infrastruktur pertanian, teknologi budidaya modern, dan pengembangan teknologi penyimpanan. Anggaran untuk program ini berasal dari APBD dan potensi kolaborasi dengan sektor swasta atau pemerintah pusat melalui skema *Public Private Partnership*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan penanggulangan masalah pangan” adalah upaya sistematis untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi krisis pangan, di mana masyarakat memiliki peran penting, antara lain melalui pengembangan cadangan pangan di tingkat lokal sebagai bentuk kemandirian dan ketahanan pangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'pencegahan terjadinya rawan pangan dan krisis pangan' adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari kondisi kekurangan pangan yang membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam hal ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting, antara lain melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan lokal, pengurangan pemborosan pangan, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diversifikasi pangan” pemerintah daerah bertujuan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, seperti beras, dan meningkatkan konsumsi pangan lokal yang beragam. Mekanismenya melibatkan beberapa tahapan, termasuk sosialisasi, edukasi, dan pengembangan UMKM pangan lokal.

Mekanisme Diversifikasi Pangan, meliputi : identifikasi potensi pangan lokal, sosialisasi dan edukasi, pengembangan UMKM pangan lokal, penciptaan produk olahan, promosi dan pemasaran, dan dukungan kebijakan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2